

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri dari :

- a. sekretariat ;
- b. bidang ;
- c. subbagian ;
- d. seksi ;
- e. unit pelaksana teknis ; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat terdiri dari :

- a. subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang pajak daerah dan pendapatan lainnya ;
- b. bidang retribusi daerah ;
- c. bidang pajak bumi dan bangunan ,data dan pelaporan ;
- d. bidang anggaran ;
- e. bidang perbendaharaan ;
- f. bidang akuntansi ; dan
- g. bidang aset daerah.
bidang

Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya terdiri dari :

- a. seksi pendataan pajak dan pendapatan lainnya ;
- b. seksi penetapan pajak dan pendapatan lainnya ; dan
- c. seksi penagihan pajak dan pendapatan lainnya.

Bidang Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. seksi pendataan retribusi ;
- b. seksi penetapan retribusi ; dan
- c. seksi penagihan retribusi.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Data dan Pelaporan terdiri dari :

- a. seksi pajak bumi dan bangunan ;
- b. seksi data dan informasi keuangan daerah ; dan
- c. seksi monitoring dan pelaporan.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. seksi anggaran belanja tidak langsung ;
- b. seksi anggaran belanja langsung ; dan
- c. seksi fasilitasi dana perimbangan dan bagi hasil.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. seksi perbendaharaan I ;
- b. seksi perbendaharaan II ; dan
- c. seksi perbendaharaan gaji.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

- a. seksi pembukuan ;
- b. seksi verifikasi akuntansi ; dan
- c. seksi pelaporan keuangan daerah.

Bidang Aset Daerah terdiri dari :

- a. seksi aset lancar dan investasi ;
- b. seksi aset tetap ; dan
- c. seksi aset lainnya.